



KEPUTUSAN

WALI NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA URUSAN PERENCANAAN NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU KECAMATAN BAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU

- Menimbang : a. Bahwa demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan nagari, maka Wali Nagari perlu mengangkat Kepala Urusan Perencanaan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717),
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 20.. tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 20.. Nomor);

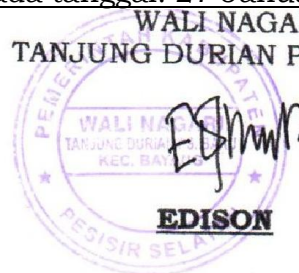
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Nama : LARAS PERTIWI
Tempat/Tgl Lahir : Tanjung Durian / 07 Agustus 1998
Alamat : Lubuk Bay
Sebagai **Kepala Urusan (Kaur) Perencanaan** Nagari
Tanjung Durian Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten
Pesisir Selatan.
- KEDUA : Kaur Perencanaan yang telah diangkat sebagaimana pada
diktum KESATU bertugas membantu Sekretaris Nagari
dalam urusan pelayanan administrasi pendukung
pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- KETIGA : Kaur Perencanaan dalam melaksanakan tugas
pemerintahan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA
mempunyai fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan
seperti :
- a. menyusun rencana anggaran pendapatan dan
belanja nagari
 - b. menginventarisir data-data dalam rangka
pembangunan
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi program, serta
penyusunan laporan.
- KEEMPAT : Kaur Perencanaan sebagaimana dimaksud diktum
KESATU, KEDUA, dan KETIGA diatas, kepadanya diberikan
tunjangan dan penghasilan lain yang sah sesuai peraturan
perundang-undangan yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Nagari.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Tanjung Durian
Pada tanggal: 27 Januari 2020

WALI NAGARI
TANJUNG DURIAN PASAR BARU



EDISON

Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Bayang di Pasar Baru;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Tanjung Durian Pasar Baru
7. Yang bersangkutan.